

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI  
PADA KEGIATAN EKONOMI RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



Diajukan oleh

**GUSTI IRFIANA DHIYA GANESWARI**

**NIM. 2010211320092**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA  
PRIBADI PADA KEGIATAN EKONOMI RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**GUSTI IRFIANA DHIYA GANESWARI  
NIM. 2010211320092**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI  
PADA KEGIATAN EKONOMI RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Diajukan oleh :

**GUSTI IRFIANA DHIYA GANESWARI**  
**NIM. 2010211320092**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis, 14 Desember 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012003**

Diketahui,  
Banjarmasin, 18 Desember 2023  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA  
PRIBADI PADA KEGIATAN EKONOMI RUMAH  
TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI**

Diajukan oleh

**GUSTI IRFIANA DHIYA GANESWARI**  
NIM. 2010211320092

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium



Nomor :

Tanggal : **27 DEC 2023**

Disahkan

Dekan,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang	: M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris	: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Risni Ristiawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 3223/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal 14 Desember 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Irfiana Dhiya Ganeswari  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320092  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 31 Januari 2002  
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA KEGIATAN EKONOMI RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Gusti Irfiana Dhiya Ganeswari

NIM. 2010211320092

## **MOTO**

*“Fa inna ma’al usri yusra, Inna ma’al usri yusra”*

**(QS. Al-Insyirah : 5-6)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa, berkah dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan dikasihi:

### **Ayahanda Gusti Irfansyah Tauchid dan Ibunda Hj. Megawati**

Sebagai tanda bakti, hormat dan terimakasih ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu Ayahanda Gusti Irfansyah Tauchid dan Ibunda Hj. Megawati, yang telah melahirkan, merawat, membimbing, menguatkan, memberikan semangat, dan menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi ananda untuk bercerita dan berkeluh kesah. Sekiranya karya ini dapat membuktikan salah satu doa Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa berdoa dalam kesuksesan ananda agar dapat menyelesaikan kewajiban dibangku kuliah dan menyanggah gelar sarjana dengan tepat waktu. Semoga karya ilmiah skripsi ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua orang.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Semoga keberkahan dan segala hal baik senantiasa menyertai engkau.

## RINGKASAN

Gusti Irfiana Dhiya Ganeswari. 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA KEGIATAN EKONOMI RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 77 halaman, Pembimbing Utama : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Isu mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian belakangan ini. Banyaknya penggunaan *e-commerce* menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi. Dengan adanya kebocoran data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Kejahatan didalam dunia maya atau disebut dengan *cybercrime* ialah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada beberapa tindak kejahatan didalam dunia maya, salah satunya yang sering terjadi pada perdagangan online adalah *cracking*. *Cracking* adalah kegiatan membobol sistem komputer yang bertujuan mengambil keuntungan dengan cara merusak suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Perlu adanya tindakan pencegahan dan penanganan dalam kasus kebocoran data dan juga dibutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengurangi angka peretasan data pribadi. Maka dari itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang kemudian disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi ini diharapkan dapat meminimalisir munculnya pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi warga negara Indonesia, serta dengan adanya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat semakin menguatkan kedudukan peraturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi terhadap konsumen pada kegiatan ekonomi rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Serta untuk mengetahui Bagaimanakah upaya represif terhadap *cracker* sebagai pelaku penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan berdasarkan perundang-undangan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah perspektif analitis. Tipe penelitian yang digunakan



yaitu kekaburan hukum. Dan menggunakan bahan hukum sebagai bahan penelitian sebagai sumber hukum primer dan sumber hukum tersier.



Gusti Irfiana Dhiya Ganeswari. 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA KEGIATAN EKONOMI RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 77 halaman, Pembimbing Utama : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi terhadap konsumen pada kegiatan ekonomi rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Serta untuk mengetahui Bagaimanakah upaya represif terhadap *cracker* sebagai pelaku penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan cara mendeskripsikannya

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pada era digital. Akan tetapi, implementasi perlindungan konsumen pada kegiatan ekonomi rumah tangga dikecualikan dan tidak diberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 belum sepenuhnya memberikan dan memenuhi perlindungan terhadap konsumen, terutama konsumen yang mengalami kebocoran data pada pemrosesan data yang dilakukan oleh pelaku ekonomi rumah tangga. Selain itu, Undang-Undang belum mencantumkan pembentukan badan atau komisi independen yang melakukan pengawasan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan data pribadi. **Kedua**, Peraturan sanksi pidana terhadap *cracker* sebagai pelaku tindak kejahatan terhadap peretasan data pribadi konsumen memang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi pada uraian delik Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memenuhi unsur pada pasal tersebut, sehingga *cracker* sebagai pelaku tindak kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan memberikan sanksi tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, *E-Commerce*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA KEGIATAN EKONOMI RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
5. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah

bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;

6. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Kedua orang tua, Gusti Irfansyah Tauchid, dan Ibu Hj. Megawati. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;
8. Kepada pemilik *NRP 01100645* yang selalu ada dalam suka dan duka sejak awal perkuliahan hingga saat ini, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Para sahabat Penulis khususnya Syifa, Lusi, Cica, Keke, Bella, Sasabiel, Salsabila, Marini, Sabina, dan Ka Ulfa yang selalu menjadi pendengar keluh kesah, memberi semangat serta mendukung Penulis hingga saat ini;
10. Tak lupa juga OKE Grup, Society Jooker Grup, 12ELASI Grup dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung Penulis, memberikan semangat dan doa;
11. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA Fakultas Hukum ULM yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
12. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri karena bisa bertahan sampai sejauh ini dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Penulis,

Gusti Irfiana Dhiya Ganeswari

NIM. 2010211320092



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Teori Perlindungan Hukum.....	16
B. Data Pribadi .....	20

C. Kejahatan Cracking.....	26
D. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Pada Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi .....	38
B. Upaya Represif Terhadap Cracker Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

